

PENGARUH KARAKTER EKSKUTIF, *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris
Pada Perusahaan Indeks LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018)

Anis Marsella, Syafrizal

marsellaanis@gmail.com, dosen006302unpam.ac.id

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

The purpose of this research is to test the influence of the character of the executive, corporate governance and executive compensation against tax avoidance. This research using a sample of companies included in the LQ45 index which are listed on the Indonesia stock Exchange in the period 2014 to 2018. Sampling method used in this research is quantitative, the number of companies who used a sample of this company are 45 companies, limited by the research criteria, found 13 companies that match the criteria with observations for 5 years, so the data used is 65 samples. The processing of the data that the researchers used is multiple linear regression analysis. The results of this study show that the character of executive influence on tax avoidance. The results of this study show that institutional ownership has no effect on tax avoidance. The results of this study showed that the proportion of independent commissioners has no effect on tax avoidance. While executive compensation effect on tax avoidance.

Keywords : *Character Executives, Executive Compensation, Corporate Governance and Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, corporate governance dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, jumlah perusahaan yang dijadikan sampel perusahaan ini adalah 45 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun, dengan dibatasi oleh kriteria penelitian, didapatkan 13 perusahaan yang sesuai kriteria dengan pengamatan selama 5 tahun.

Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak..

Kata kunci: *Karakter Eksekutif; Kompensasi Eksekutif; Corporate Governance dan Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak yaitu salah satu sumber pendapatan yang paling besar bagi negara. Penerimaan pajak dinilai begitu penting dalam rangka untuk membiayai pengeluaran umum negara dan pembangunan nasional yang terlihat dalam APBN. Pajak memiliki sifat yang dinamis serta selalu mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial negara dan masyarakatnya.

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa adanya hambatan. Belum maksimalnya kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan maupun orang pribadi. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia tentang penghindaran pajak. Perilaku perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dikarenakan pembayaran pajak perusahaan mempunyai dampak penting bagi masyarakat terhadap hal pendanaan untuk sarana publik misalnya pertahanan nasional,

pendidikan serta kesehatan masyarakat (Octaviana & Rohman, 2014). Namun bagi sebagian wajib pajak, pembayaran pajak masih dianggap sebagai faktor pengurang pendapatan dan kesejahteraan pemegang saham tidak dapat dimaksimalkan. Sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak dan tindakan Penghindaran Pajak (tax avoidance) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan (Wulandari,2018).

Laporan Dirjen Pajak tahun 2015 mengenai penghindaran pajak yang menjerus kepada penggelapan faktur pajak. Berita tersebut mengungkapkan dari kurun waktu 2012 sampai 2013 DP alias AK yang merupakan komisaris PT SEP di Tangerang menerbitkan faktur pajak secara tidak jujur. Mereka mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh penggunaan fiktif sebenarnya. Dari berita itu, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 19,6 milyar.

Situs pajak Indonesia (pajak.go.id) memberitakan kecurangan pihak developer terhadap pajak properti yang terjadi di Semarang. Artikel tersebut

memberitakan developer X menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 milyar, namun dinyatakan oleh akta notaris rumah mewah tersebut seharga Rp 940 juta. Jumlah kecurangan yang terjadi sebesar Rp 6,1 milyar. Apabila dihitung potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas selisih harga, yaitu 10 persen dikali Rp6,1 milyar menghasilkan Rp 610 juta. Ditambah PPh (Pajak penghasilan) atas selisih harga, yaitu 5 persen dikalikan Rp 610 juta menghasilkan Rp 300 juta, sehingga total pajak yang tidak dibayarkan oleh developer X atas rumah mewah tersebut sebesar Rp 910 juta. Dalam kasus ini, pendapatan negara berkurang sebesar Rp 910 juta. Menurut berita dari Bisnis.com (2015) pada Wulandari (2018) di tengah bayangan shortfall pajak setiap tahun, Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari Penghindaran Pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$ 297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia (Wulandari, 2018).

Kasus lainnya dipaparkan oleh Saputro (2017), Pada Negara Uni Eropa sendiri diperkirakan penghindaran pajak merugikan keuangan anggota Uni Eropa sekitar 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun

di tahun 2012.

Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (H M Revenue and Customs) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global.

Sementara itu di Indonesia sendiri, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, terdapat tren profit shifting atau pemindahan keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional corporation di Indonesia, banyak sekali yang melakukan praktik profit shifting. Sehingga membayar pajak di bawah yang seharusnya dibayar oleh mereka (Saputro, 2017).

Selain itu, menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan, Ditjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti menghindari pajak. Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan

hanya penjualan tanah. Harta Indra membeberkan satu kasus penghindaran pajak yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Disebutkannya, selain sanksinya sangat berat di antaranya denda mencapai 400%, proses penyelesaiannya rumit dan lama (Saputro, 2017)

Keputusan penghindaran pajak diambil oleh eksekutif perusahaan. Eksekutif perusahaan merupakan seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan. Tugas eksekutif adalah sebagai penggerak dari proses kegiatan-kegiatan dalam organisasi di perusahaan. Dalam peran mengelola perusahaan, eksekutif dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam dipengaruhi oleh tingkah laku (attitude) dan watak (behavior) yang dapat mencerminkan karakter eksekutif. Dalam penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara karakter eksekutif terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Meilia dan Adnan (2017) menyatakan adanya pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Faktor dari luar bisa dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan pemegang saham. Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari, 2015). Dalam penelitian ini menguji apakah ada pengaruh antara

kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian corporate governance terhadap penghindaran pajak menjadi menarik karena dapat menjelaskan bagaimana tata kelola perusahaan berperan dalam kepatuhan membayar pajak. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Saputra et al., 2015). Dalam penelitian ini menguji adanya pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak yang diwakili dua variabel corporate governance, yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Corporate Governance dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Tahun 2014 - 2018)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karkater eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax*

avoidance?

3. Apakah *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*?

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Hasil peneliti ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis sebagai referensi, bahan acuan bagi penelitian-

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang sebagai usaha pengembangan yang lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui mengenai pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan perpajakan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan evaluasi, baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam pelaksanaan peraturan perpajakan

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

- 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (Supriyono, 2018, 63) keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak

agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Agent berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, agent menuntut principal untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan agent. Hal ini dapat memunculkan asimetri informasi. Dalam kontrak terdapat perbedaan kepentingan yang dapat mendorong agen untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut (Supriyono, 2018, 63) dalam Wulandari (2018) Agency Theory menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan.

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemegang saham (stakeholder) karena agent lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan principal. Laporan keuangan dapat meminimalkan asimetri informasi yang terjadi. Oleh karena itu laporan keuangan menjadi jembatan penghubung informasi antara pihak manajemen (agent) dengan pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013) dalam (Saputro, 2017).

Problem keagenan (agency

problem) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan menejer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi menejer malah memaksimalkan kemakmuran sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost. Adanya konflik kepentingan dalam kepemilikan dapat menimbulkan biaya agensi (agency cost), yakni biaya yang dikeluarkan agar pihak yang diberikan wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik (Atmaja, 2008) dalam (Saputro, 2017).

2.1.2 Pengertian Pajak

Dilihat dari jumlah penerimaan Negara yang didapat dari pajak yang mana penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling dominan dibandingkan penerimaan Negara dari sektor lainnya. Banyak ahli memberikan definisi tentang pajak, namun pada intinya pengertian, maksud dan tujuan yang sama.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut; "Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut (Waluyo, 2010) pengertian

pajak yaitu sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain:

Menurut S. I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”

Menurut N. J. Feldmann: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari pendapat tersebut mempunyai persamaan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;
- 2 Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung;
- 3 Dapat dipaksakan; dan
- 4 Hasilnya untuk kemakmuran rakyat.

Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak iuran atau pajak kepada Negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

Harapan pemerintah terhadap semua Wajib Pajak adalah membayar pajak tanpa adanya kecurangan. Masyarakat seharusnya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2.1.3 Tax Avoidance

Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada Negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya (Rahman, 2013). Walaupun manfaat pajak dapat dirasakan secara nyata, akan tetapi banyak oknum yang beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak, sehingga berbagai cara dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Usaha tersebut dilakukan dengan cara perencanaan pajak (tax planning).

Tax avoidance diartikan sebagai

suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan (*loopholes*) yang ada. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses mengelola pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran (*avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan illegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak (Puspita & Hartono, 2014).

Tax avoidance digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar sepanjang hal ini diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar pajak, diantaranya karena

ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Masyarakat merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang. Peraturan pelaksanaan yang dibuat Dirjen Pajak cenderung memihak pada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya. Selain peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, dikatakan bahwa sistem *self assessment* masih jauh dari harapan. Ketidakpuasan masyarakat atas hal-hal yang mengecewakan di bidang penegakan hukum dan pelayanan.

Menurut Saputro (2017) ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *tax avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema *tax avoidance* yaitu berupa *unacceptable* dan *acceptable tax avoidance*, secara umum Negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)* dan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)*.

2.1.4 Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter

risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Dewi dan I Ketut, 2014).

Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, dapat disimpulkan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2009; Carolina et al. 2014).

2.1.5 Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Siahaan, 2015).

Menurut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2010) ada 5 yang menjadi prinsip-prinsip *corporate governance*, yaitu :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggung -

jawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Ketika prinsip *corporate governance* diatas (*transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*) dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan, maka, perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak

sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012) dalam (Winata, 2014).

Komponen yang terdapat dalam *Corporate Governance* yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, jumlah komite audit dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini, komponen *corporate governance* yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan. Adanya tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Ginting, 2016).

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain

yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar (Sandy & Lukviarman, 2015).

2.1.7 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris Independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris (Ginting, 2016).

Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Bila mencermati aturan dari Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 Pasal III.1.6., dijumpai syarat menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang - kurangnya enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan

direktur lainnya dari perusahaan tercatat

3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain

2.1.8 Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu dapat menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan, sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham (Saputro,2017)

Menurut Saputro (2017) kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan sesuai dengan kebijakan pada masing-masing perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di

atas anggaran yang ditetapkan RUPS; diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya.

Pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”. Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Karena adanya variasi tersebut, bonus plan hypothesis mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan (Saputro, 2017).

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung memilih prosedur akuntansi yang mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang. Jika bonus dihitung berdasarkan laba perusahaan, maka manajer berharap dengan menaikkan laba periode sekarang, maka ia akan menerima bonus yang besar pada periode sekarang. Hal ini tidak lain karena manajer mempertimbangkan time value of money dari kompensasi yang didapatnya (Saputro,2017).

Apabila dasar penentuan bonus dilihat dari laba sebelum pajak, maka manajer akan berusaha untuk mempercepat laba dari periode


yang akan datang ke periode sekarang, sehingga akan berdampak pada kenaikan pajak penghasilan periode sekarang. Padahal salah satu cara penghindaran pajak adalah menunda pembayaran pajak periode sekarang dengan memanfaatkan beda temporer. Selain itu, manajer menjadi kurang termotivasi melakukan penghematan pajak. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kurang efektif dalam mengontrol perilaku manajer, sehingga memiliki masalah agensi lebih besar. Perusahaan yang memiliki masalah agensi lebih besar, memberikan kompensasi lebih besar kepada eksekutifnya dan mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Lain halnya jika dasar penetapan bonus eksekutif adalah laba setelah pajak. Saputro (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan. Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mendapatkan laba bersih yang besar. Dalam kondisi ini, kepentingan manajer sama dengan kepentingan pemegang saham. Pengaruh pemberian bonus dengan skema seperti ini sama dengan pemberian opsi saham kepada manajer, yang mengatasi masalah

agensi. Skema ini sering disebut sebagai kompensasi insentif, yang didesain oleh pemegang saham untuk mengontrol manajer agar sesuai dengan kepentingannya. Skema kompensasi insentif telah terbukti mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak, dengan semakin besar insentif yang diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Namun jika komponen kompensasi eksekutif hanya berupa gaji dan tunjangan, maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kecenderungan manajer bertindak oportunistik atau bertindak memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Bervariasinya sistem penetapan kompensasi untuk masing-masing perusahaan, dan ada kalanya tidak ada penjelasan mengenai cara penetapannya, menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki sistem kompensasi yang disamakan dengan sistem perusahaan BUMN, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja.

2.2 Kerangka Konseptual



2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono, 2009). Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut

2.3.1 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Maccrimon (1990) dan Low (2006) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu karakter *risk taker* dan *risk averse*. Maccrimon (1990) mengatakan eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang memiliki kelebihan yang berani dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Untuk dapat tahu karakter eksekutif maka akan menggunakan risiko perusahaan yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010). Risiko perusahaan menggambarkan perilaku menyimpang. Tipe manajer *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving*. Oleh karena itu manajemen dengan karakter *risk taker* akan berupaya menaikkan pendapatan perusahaan. Berdasarkan literatur dan penelitian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepemilikan pemegang saham lainnya, manajer, ataupun debtholders. Kepemimpinan institusional memiliki pengawasan yang lebih kuat dibanding pemegang saham lainnya. Hal ini dapat dilihat dan diperkuat dengan teori keagenan (*agency theory*) dimana ketika terdapat banyak institusional investor itu artinya ada suatu kontrol yang banyak dan kuat dari pihak institusional sehingga akan dapat dengan mudah untuk menjadi pemilik saham mayoritas (Wulandari, 2018).

Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajer akan lebih kuat dengan kepemilikan yang bersifat mayoritas ini. Apabila institusional investor tidak puas akan kinerja manajer, maka mereka dapat menjual sahamnya. Peningkatan aktivitas institusional investor ini juga didukung oleh usaha untuk meningkatkan tanggung jawab insider. Dengan demikian kegiatan pencarian dana besar-besaran dari pihak eksternal, khususnya dalam bentuk hutang akan dapat diminimalisir dengan baik.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) dan Saputra, Rifa, & Rahmawa (2015) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan

terhadap penghindaran pajak semakin rendah. Kepemilikan institusional berperan dalam mengawasi pihak manajemen sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak.

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 :Corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah,

sehingga penghindaran pajak semakin tinggi (Winata, 2014).

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Winata (2014) bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance karena semakin besar prosentase variabel proporsi dewan komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka.

Berdasarkan literatur dan hasil penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Corporate governance yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance.

2.3.4 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah

satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Saputro, 2017). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014) bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance karena kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan literatur dan penelitian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada keuangan perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI. Dengan mendownload data laporan keuangan melalui situs resmi IDX yaitu <http://idx.co.id>.

3.2 Operasional Variabel Penelitian
Variabel–variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Terikat (dependen)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Tax Avoidance atau penghindaran pajak. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel independen.

Tax Avoidance, merupakan kegiatan untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pengukuran tax avoidance sendiri dilakukan

dengan cara effective tax rate (ETR). Effective tax rate (ETR) merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat persentase ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.4.2 Variabel Bebas (*independen*)

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent, eksogen, independen. Menurut Sugiyono (2016) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel bebas atau variabel yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Karakter Eksekutif (X_1)

Kebijakan perusahaan tidak lepas dari peran pemimpin perusahaan dalam membuat suatu kebijakan, demikian pula dengan penghindaran pajak. Pemimpin perusahaan mempunyai karakter yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan (Meilia & Adnan, 2017).

Menurut Kartana & Wulandari (2018) menyebutkan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse.

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko perusahaan diukur menggunakan standar deviasi EBITDA (Earning Befor Income Tax, Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total aktiva perusahaan (Paligorova, 2010).

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aktiva}}$$

Standar Deviasi EBITDA :

$$\text{RISK} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{t=1}^t (E - \hat{E})^2}{n - 1}}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Kepemilikan Instiusional (X₂)

Kepemilikan instiusional yaitu kepemilikan saham oleh pemerintah dan pihak institusi lain diluar institusi pemegang saham publik (Ginting, 2016). Variabel Kepemilikan Instiusional dalam penelitian ini diukur mengikuti Ginting (2016), yaitu dengan menggunakan prosentase jumlah saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Dan akan dilambangkan dengan INST.

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Instiusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen (X₃)

Proporsi dewan komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya (Ginting,2016).

Variabel proporsi dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur mengikuti Ginting (2016), yaitu dengan menggunakan prosentase jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris. Dan akan dilambangkan dengan PDKI.

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

4. Kompensasi Eksekutif (X₄)

Kompensasi eksekutif (executive compensation) adalah paket kompensasi khusus yang dirancang untuk karyawan, tingkat eksekutif mencakup gaji pokok, bonus, insentif dan fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya (Atiah, Ethika, & Minovia,2015).

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Armstrong et al (2012) dalam Atiah, Ethika, & Minovia (2015), yaitu logaritma total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2016). Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan

yang masuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Beberapa pakar statistik menyebutkan dalam melakukan uji normalitas data sample yang diperlukan yaitu minimal 30 ($n=30$) (Yuandari & Rahman, 2017). Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagaiberikut:

1. Perusahaan yang konsisten masuk dalam indeks LQ45 pada periode 2014 – 2018.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya dalam bentuk rupiah.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan data sekunder dengan teknis penelitian *internet research*. *Internet research* merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencari berita, referensi maupun bacaan, dengan ini pengguna dapat memperoleh informasi yang banyak dan menambah wawasan. Bahkan, pengguna dapat mengupload hasil penelitian, penulisan dan karya terbarunya ke internet agar dapat diakses oleh pengguna lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan dalam laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan masing-masing indeks LQ45 yang terdaftar pada

Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program analisis data yaitu IBM SPSS Statistic Versi 22.0 SPSS (Statistic Package For the Social Sciences) adalah paket software untuk analisis statistik dan manajemen data. Kemudahan SPSS mengolah data dalam menyelesaikan permasalahan statistik seperti dibidang bisnis dan penelitian menjadi SPSS sebagai alat analitik yang prediktif. Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), minimum (min), dan standar deviasi (Ghozali,2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten dan layak untuk penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskreditas dan uji auto korelasi (Ghozali, 2011).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan uji normal probability plot dan diperkuat dengan uji Kolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas, karena uji ini dapat secara langsung menyimpulkan apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistik atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorove-smirnov yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Raharjo,2013).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variable independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan dengan menjalankan uji Scatterplot pada aplikasi SPSS 22.0. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sujarweni, 2016).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pegganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi pada uji Durbin Watson ada pada table 3.2 berikut.

Tabel 3. 2
Kriteria Autokorelasi Durbin-
Watson (D-W)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < d \leq 4 - du$

3.5.3 Uji Kelayakan Model Regresi (UjiF)

Menurut Ghozali (2011), uji goodness of fit model ini digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik, goodness of fit suatu model dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Nilai signifikansi $F < \alpha$ ($\alpha=5\%$) artinya lolos uji kelayakan model, sehingga model regresi layak untuk sebagai dasar analisis.

Uji kelayakan model regresi (Uji F) untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif) terhadap variabel dependen (tax avoidance). Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F-hitung dengan F-tabel atau dapat pula dilakukan dengan melihat probabilitasnya. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari taraf

signifikansi (5%) maka model diterima (Ghozali,2011).

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Alat uji regresi berganda dilakukan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari karakter eksekutif, corporate governance (kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen) serta kompensasi eksekutif terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance. Regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Teknik regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Wulandari, 2018). Untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis tersebut akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

- Y = Tax Avoidance
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi variable Karakter Eksekutif
- β_2 = Koefisien regresi variable Kepemilikan Institusional
- β_3 = Koefisien regresi variable Proporsi Dewan Komisaris Independen
- β_4 = Koefisien regresi variable Kompensasi Eksekutif
- X1 = Karakteristik Eksekutif
- X2 = Kepemilikan Institusional
- X3 = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X4 = Kompensasi Eksekutif

e = error

3.5.5 Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (Adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Dimana nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, semakin R² besar atau mendekati angka 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.5.6 Uji Parameter Individu (Uji t)

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Jumlah perusahaan yang masuk indeks LQ45 pada periode 2014 – 2018 adalah 45 perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel diperoleh 13 perusahaan dengan total sampel 65.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap karakter eksekutif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 0,38, nilai rata-rata sebesar 0,1015 dan standar deviasi sebesar 0,09634. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 47,15, nilai maksimum sebesar 84,99, nilai rata-rata sebesar 62,2648 dan standar deviasi sebesar 9,49055. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap proporsi dewan komisaris independen menunjukkan nilai minimum sebesar 30,00, nilai maksimum sebesar 80,00, nilai rata-rata sebesar 49,4002 dan standar deviasi sebesar 13,33335. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap kompensasi eksekutif menunjukkan nilai minimum sebesar 24,41, nilai maksimum sebesar 27,92, nilai rata-rata sebesar 26,0872 dan standar deviasi sebesar 1,07915. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap tax avoidance menunjukkan nilai minimum sebesar 0,18, nilai maksimum sebesar 0,27, nilai rata-rata sebesar 0,2309 dan standar deviasi sebesar 0,02330.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini digunakan uji normal probability plot dan diperkuat dengan uji Kolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas,.

Hasil Uji Normalitas Secara Grafik

Hasil uji normalitas secara grafik bahwa titik-titik menyebar disekita garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (mengikuti pada wilayah garis linear), hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Normalitas Secara Statistik

Pengujian normalitas secara statistic dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorove-smirnov yakni : jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Besarnya nilai kolmogorov-smirnov adalah 0,105 dan signifikasi pada 0,071 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila

VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variable independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

Hasil pengujian multikolinieritas dengan melihat nilai VIF antara masing-masing variabel independen yaitu:

1. Nilai tolerance variabel karakter eksekutif 0,881 lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF 1,135 lebih kecil dari 10,00.
2. Nilai tolerance variabel kemepilikan konstitusional 0,486 lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF 2,056 lebih kecil dari 10,00
3. Nilai tolerance variabel proporsi dewan komisaris independen 0,676 lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF 1,479 lebih kecil dari 10,00
4. Nilai tolerance variabel kompensasi eksekutif 0,656 lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF 1,524 lebih kecil dari 10,00

Hasil pengujian multikolinieritas dengan melihat nilai VIF membuktikan tidak terjadinya multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan dengan menjalankan uji Scatterplot pada aplikasi SPSS 22.0. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sujarweni, 2016). Pada hasil uji diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dalam model ini tidak ada korelasi atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Hasil pengujian diketahui bahwa untuk nilai signifikan dari karakter eksekutif adalah 0,075. Nilai signifikan kepemilikan konstitusional adalah 0,854. Nilai signifikan proporsi dewan komisaris independen adalah 0,058 dan nilai signifikan dari kompensasi eksekutif adalah 0,228. Nilai keempat variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari angka Durbin Watson. Untuk mengetahui apakah model regresi terdeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka salah satu caranya dengan melakukan uji Run Test. Hasil pengujian diperoleh nilai signifikan adalah 0,612 yang lebih besar dari 0,05 maka diperoleh dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi positif atau negative.

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (UjiF)

Uji kelayakan model regresi (Uji F) untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif) terhadap variabel dependen (tax avoidance).

Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F-hitung dengan F-tabel atau dapat pula dilakukan dengan melihat probabilitasnya. Apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima (Ghozali,2011). Hasil pengujian diketahui nilai F sebesar 15,899 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah model regresi yang layak.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian maka model persamaan regresi berganda antara beban pajak, mekanisme bonus dan tunneling incentive terhadap mekanisme bonus adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,378 + 0,103 X_1 + 0,001 X_2 + 0,000 X_3 + (0,007) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,378 dengan nilai negatif menunjukkan bahwa jika karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif dianggap konstan maka tax avoidance nilainya akan tetap sebesar 37,8%.
2. Variabel karakter eksekutif sebesar 0,103 dengan nilai positif

menunjukkan bahwa jika variabel karakter eksekutif meningkat 37,8%, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 10,3% dengan catatan variabel lain nilainya tetap.

3. Variabel kepemilikan institusional sebesar 0,001 dengan nilai positif menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional meningkat 37,8%, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,1% dengan catatan variabel lain nilainya tetap.
4. Variabel proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,000 dengan nilai positif menunjukkan bahwa jika variabel proporsi dean komisaris independen meningkat 37,8%, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,00% dengan catatan variabel lain nilainya tetap.
5. Variabel kompensasi eksekutif sebesar -0,007 dengan nilai positif menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi eksekutif meningkat 37,8%, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 7,0% dengan catatan variabel lain nilainya tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Penggunaan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R2) lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap

tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Berdasarkan pengujian serentak (Adjusted R2) dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (Adjusted R2). Dari koefisien determinasi (Adjusted R2) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan empat variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai pengaruh variabel bebas ditunjukkan oleh nilai (Adjusted R2) =0,127 maka besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 12,7%, sedangkan sisanya (100 – 12,7) sebesar 87,3% dijelaskan variabel lain diluar penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015) yaitu variabel corporate risk berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yaitu variabel kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan, dan penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) yaitu variabel risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hasil Uji Parameter Individu (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil antara masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance

Hasil uji statistik t pada

variabel karakter eksekutif terhadap tax avoidance memiliki t hitung sebesar 4,422 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pertama berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh kepemilikan konstitusional terhadap tax avoidance

Hasil uji statistik t pada variabel kepemilikan konstitusional terhadap tax avoidance memiliki t hitung sebesar 1,730 dengan nilai signifikan sebesar 0,089 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis kedua tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan konstitusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

3. Pengaruh proporsi dewan komisari independen terhadap tax avoidance

Hasil uji statistik t pada variabel proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance memiliki t hitung -0,961 dengan nilai signifikan sebesar 0,0340 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ketiga tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance..

4. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance

Hasil uji statistik t pada variabel kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance memiliki t hitung -2,917 dengan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis keempat

berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil statistic dalam variabel ini menunjukan bahwa pengujian hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresinya sebesar 0,103 Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh terhadap keputusan tax avoidance. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa karakter eksekutif berbanding lurus dengan penghindaran pajak. Menurut Judi Budiman dan Setyono, semakin tinggi nilai karakter eksekutif yang diukur dengan resiko perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Resiko perusahaan yang terjadi di perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini disebabkan kenaikan atau penurunan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tiap tahunnya. Selain itu total pendapatan, dan beban bunga serta beban pajak yang ada dalam perusahaan juga tidak stabil. Hal ini menyebabkan resiko perusahaan juga menjadi naik turun. Hal ini akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak tergantung dari resiko perusahaan tersebut. Untuk mencegah terjadinya penghindaran

pajak, diharapkan agar para eksekutif tidak berusaha menghindari pajak perusahaan yang sudah seharusnya dibayar, tanpa berusaha melakukan manipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan pajak, maupun melakukan modus-modus yang biasa dilakukan dalam menghindari pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jupri Siahaan (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Fajri, Dandes dan Novia (2015) yang mengatakan bahwa karakter eksekutif yang bersifat risk taker memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil statistik dalam variabel ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis kedua dinyatakan ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikan yaitu sebesar 0,089 yang lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien regresinya 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Giawan (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap besarnya tax avoidance. Berarti besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perilaku perusahaan dalam sample untuk melakukan penghindaran pajak (tax

avoidance). Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba.

Pengaruh proporsi dewan komisaris independen

Berdasarkan hasil statistic dalam variabel ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikan yaitu sebesar 0,340 yang lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien regresinya 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Keberadaan komisaris independen pada perusahaan sudah menunjukkan adanya pengawasan terhadap kegiatan operasional manajemen dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Berdasarkan hasil uji parsial t-statistik menunjukkan bahwa banyaknya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku perusahaan dalam sampel untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Dandes dan Novia (2015) dan Giawan (2018) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Pengaruh kompensasi eksekutif

terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil statistik dalam variabel ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis keempat dinyatakan diterima. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikan yaitu sebesar 0,005 yang lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien regresinya 0,007. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Adnan (2017) serta Cindy (2015) yang menyatakan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak menjadi lebih besar. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena sistem kompensasi di Indonesia ternyata kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance

Tax avoidance diartikan sebagai suatu usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan (loopholes) yang ada. Dalam penelitian ini variabel yang

digunakan adalah karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Tax avoidance digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar sepanjang hal ini diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undang perpajakan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak. Dalam penelitian ini karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance yang dimana semakin tinggi nilai karakter eksekutif yang diukur dengan resiko perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba. Demikian dengan proporsi dewan komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Serta kompensasi eksekutif yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak menjadi lebih besar.

Dari keempat variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel bebas dilihat dari nilai F sebesar 15,899 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah model regresi berpengaruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil ini mendukung penelitian dari Jupri (2015) dan Fajri, Dandes dan Novia (2015). Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2017).
2. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Giawan (2018). Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016).
3. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Fajri, Dandes dan Novia (2015) dan Giawan (2018). Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang

dilakukan oleh Winata (2014).

4. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Putri dan Adnan (2017) serta Cindy (2015). Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics (5th Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Meilia, P., & Adnan.(2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84–92.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R*

& D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suryana, A.B.(2013). *Menisik Pajak Perusahaan Global*. Retrieved from Menisik Pajak Perusahaan Global Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/menisik-pajak-perusahaan-global>

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuandari, E., & Rahman, R. A. (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistika*. Bogor: In Media.